



KEPALA DESA HAMERANG KECAMATAN CIBINONG  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA HAMERANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HAMERANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang tata cara penganggaran , penyauran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2018;
18. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.222.DPMD/2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.1.DPMD/2018 tentang Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Tanggal 2 Nopember 2017;

22. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978 /Kep 228 -DPMD/2018 tentang Penambahan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Tahun 2018 Tanggal 17 Oktober 2018;
23. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.231-BPPD/2018 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I, II dan III Tahun 2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
27. Peraturan Desa Hamerang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2020;
28. Peraturan Desa Hamerang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA HAMERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA HAMERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA HAMERANG NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

- Semula		Rp. 2.193.810.700,00
- Bertambah / berkurang		<u>Rp. 140.152.900,00</u>
Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan		Rp. 2.333.963.600,00

2. Belanja Desa

- Semula		Rp. 2.193.963.600,00
- Bertambah / berkurang		<u>Rp. 40.152.900,00</u>

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan	<u>Rp. 2.233.963.600,00</u>
---------------------------------------	-----------------------------

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp. 0,00
---------------------------------------	----------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan

- Semula		Rp. 0,00
- Bertambah / berkurang		<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 100.000.000,00
--	--------------------

b. Pengeluaran

- Semula		Rp. 100.000.000,00
- Bertambah / berkurang		<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
--------------------------------------	---------------------------

Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp. 0,00
---	----------

Pasal 3

Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa Hamerang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

DITETAPKAN DI : HAMERANG  
PADA TANGGAL : 31 Desemb 2020



H HERI HASMANA, S.IP

Diundangkan di Hamerang  
Pada tanggal 31 Desemb 2020  
SEKRETARIS DESA HAMERANG



DEDEN RUSMAWAN, S.IP  
LEMBAR DESA HAMERANG TAHUN 2020 NOMOR 13